



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Drh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat komulasi isbat nikah antara pihak-pihak:

NURLANI BINTI LA ODE ARSAD, NIK 8106024901860005, tempat/tanggal lahir Ani, 9 Januari 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Nomor Handphone **082198938032**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: **sidkelhuamual2023+47@gmail.com** sebagai **Penggugat**

Melawan

SUHARMIN KAISUPY BIN KAISUPY, NIK 8106081611880001, tempat/tanggal lahir Iha, 16 November 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Iha, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Drh., pada tanggal 02 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah dan sesuai dengan Syariat Islam di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bahwa yang menikahkan Pada saat pernikahan tersebut adalah Imam Masjid Dusun Olas yang bernama La Ode Amiluddin, Wali Nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama La Ode Arsyad dengan Saksi nikah bernama La Ode Arson dan La Ode Birani dengan Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi yang juga merupakan tempat jualan sembako milik Penggugat di Dusun Hulung, Desa Iha, Kecamatan Huamual hingga keduanya berpisah;
6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Marwa Arsila Kaisupy binti Suharmin Kaisupy, perempuan, lahir pada 3 Agustus 2017 namun anak tersebut telah meninggal dunia pada 5 Januari 2019;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada mulai pada Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh :

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.1. Bahwa Tergugat sering berselingkuh dengan menelpon bahkan dengan terang terangan di hadapan Penggugat yang mengakibatkan pertengkaran besar;

7.2. Bahwa Pada April 2019 setelah anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia dan karena tekanan perselingkuhan suami akhirnya Penggugat pergi pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual;

7.3. Bahwa Pada bulan Juli 2019 Tergugat membawa barang barang jualan sembako milik Penggugat dan Tergugat senilai Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) ke rumah orang tua Tergugat di Desa Iha, Kecamatan Huamual serta uang hasil penjualan sembako sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion yang semuanya yang tersebut adalah merupakan Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat

7.4. Bahwa pada bulan Oktober 2019 setelah rumah tempat tinggal yang juga merupakan tempat jualan sembako telah kosong dari harta Bersama kemudian setelah dibawa dan dijual sepihak oleh Tergugat akhirnya Penggugat menjual rumah tersebut seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)

7.5. Bahwa pada Desember 2019 Penggugat dengan ibu kandungnya datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menemui Tergugat dengan tujuan meminta uang yang pernah dipinjam oleh Tergugat sebanyak Rp.2.500.000 akan tetapi Tergugat dan ayahnya mengusir Tergugat dan Ibu kandungnya.

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi yang tersebut dalam poin 7.5 diatas, yang menyebabkan keduanya telah putus komunikasi selama kurang lebih 4 (empat) tahun hingga kini;

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Drh



9. Bahwa sejak Desember 2019 sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi untuk bertemu dan tidak pernah adanya nafkah lahir maupun batin;

10. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (**Suharmin Kaisupy bin Ali Kaisupy**) dengan Penggugat (**Nurlani binti La Ode Arsad**) yang dilaksanakan pada Hari/ Tanggal Kamis 5 Mei 2016, bertempat di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Suharmin Kaisupy bin Ali Kaisupy**) terhadap Penggugat (**Nurlani binti La Ode Arsad**) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);



Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir mengikuti setiap persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Drh tertanggal 03 Agustus 2023;

Bahwa, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

a. Alat bukti surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8106024901860005 tertanggal 30 April 2018 atas nama Nurlani yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh ketua majelis selanjutnya diberi tanda bukti P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8106081010160002 tertanggal 28 September 2017 atas nama Kepala Keluarga Suharmin Kaisupy yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh ketua majelis selanjutnya diberi tanda bukti P2;

b. Alat bukti saksi

Saksi pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain bin Hamza, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun La Ala, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama **Suharmin Kaisupy bin Ali Kaisupy**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2016 di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama La Ode Arsyad;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Dusun Ani yang bernama La Ode Amiludin, sedang yang menjadi saksi nikah adalah La Ode Arson dan La Ode Birani dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis sedang Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan untuk memperoleh kepastian hukum dalam urusan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2019 dimana Tergugat mengusir Penggugat dan orang tua kandung Penggugat yang hendak menagih uang yang pernah dipinjam oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan;
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Saksi kedua :

La Ode Arsad bin Ode Onsu Abdul Rahim, umur 76 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama **Suharmin Kaisupy bin Ali Kaisupy**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2016 di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama La Ode Arsyad;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Dusun Ani yang bernama La Ode Amiludin, sedang yang menjadi saksi nikah adalah La Ode Arson dan La Ode Birani dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Drh



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan untuk memperoleh kepastian hukum dalam pengurusan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2019 dimana Tergugat mengusir Penggugat dan orang tua kandung Penggugat yang hendak menagih uang yang pernah dipinjam oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan;
- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, terbukti bahwa Penggugat adalah warga Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian komulasi dengan isbath nikah, sehingga dengan demikian majelis akan mempertimbangkan pengesahan nikah terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, pada tanggal 05 Mei 2016 di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama La Ode Arsad, dinikahkan oleh Imam Dusun Ani yang bernama La Ode Amiludin, yang menjadi saksi adalah La Ode Arson dan La Ode Birani dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedang Tergugat berstatus Jejaka dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, s

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ehingga Penggugat mengajukan pengesahan nikah, oleh karena Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu **Zulkarnain bin Hamza** dan **La Ode Arsad bin Ode Onsu Abdul Rahim**, keduanya telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2016 di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama La Ode Arsad, dinikahkan oleh Imam Dusun Ani yang bernama La Ode Amiludin, yang menjadi saksi adalah La Ode Arson dan La Ode Birani dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan pada saat menikah Penggugat gadis sedangkan Tergugat perjaka dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, namun pernikahannya tidak tercatat, sehingga Penggugat sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya yang akan dipergunakan dalam pengurusan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi karena kedua saksi tersebut telah dewasa dan bersumpah serta bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2016 di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama La Ode Arsad;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Dusun Ani yang bernama La Ode Amiludin, yang menjadi saksi adalah La Ode Arson dan La Ode Birani dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus gadis sedang Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 05 Mei 2016 di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang berkenaan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat pernah mengusir Penggugat bersama ibu kandungnya ketika Penggugat dan Ibu kandungnya mendatangi rumah orang tua Tergugat dengan tujuan meminta uang yang pernah dipinjam oleh Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama pisah tempat tersebut tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya, Penggugat kembali mengajukan dua orang saksi yang telah diperiksa dalam perkara pengesahan nikah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat pernah mengusir Penggugat dan orang tua kandungnya pada saat Penggugat dan orang tuanya hendak menagih uang yang pernah dipinjam oleh Tergugat, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa ada saling memperdulikan lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah diteliti kedua orang saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga apa yang disampaikan dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dengan dikuatkan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat pernah mengusir Penggugat dengan ibu kandungnya ketika Penggugat bersama ibu kandungnya hendak menagih uang yang pernah dipinjam oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah usahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan sebab kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta karena salah satu pihak telah selingkuh dengan wanita lain dan telah mengusir pasangannya bersama orang tuanya, maka menjadi kesengsaraan bagi pihak lain, apalagi sampai kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi dan terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, maka dapat dipastikan hati kedua pihak telah pecah dan rumah tangga tersebut jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangga adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan



rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai way out yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat **NURLANI BINTI LA ODE ARSAD** dengan Tergugat **SUHARMIN KAISUPY BIN KAISUPY** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2016 di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **SUHARMIN KAISUPY BIN KAISUPY** terhadap Penggugat **NURLANI BINTI LA ODE ARSAD**;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu oleh **Faisal, S.Ag., M.H.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Sitti Mashitah Tualeka, S.H.**, dan **Najmiah Siolimbona, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Abdurrahim Upuolat, S.H., M.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Faisal, S.Ag., M.H.

Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera,

Abdurrahim Upuolat, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	75.000.00
-	Panggilan Penggugat	Rp	75.000,00
-	PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,
00			
-	Panggilan Tergugat	Rp	75.000,00
-	PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,
00			
-	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Drh